


**PENYITAAAN BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG
PAJAK SEBAGAI JAMINAN ATAS PELUNASAN
UTANG PAJAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

Ukke Agustria Sari

02043100210


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2009

343.0407
Sar
P
C-090743
2008

A.4834/4837-Pr.

**PENYITAN BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG
PAJAK SEBAGAI JAMINAN ATAS PELUNASAN
UTANG PAJAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

Ukke Agustria Sari

02043100210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2008

**PENYITAAN BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG
PAJAK SEBAGAI JAMINAN ATAS PELUNASAN
UTANG PAJAK**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ukke Agustria Sari
NIM : 02043100210
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Palembang, Agustus 2008

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum

NIP. 131 874 915

Pembimbing Pembantu



Ditu Samawati S.H., M.H

NIP. 132 300 738

Telah di uji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 9 Agustus 2008

Tim Penguji

1. Ketua : M. H. Rasyid Ariman, S.H, M. H.

2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H

3. Anggota : Dr. Joni Emirzon, S.H, M. Hum

4. Anggota : Arfianna Novera, S.H, M. Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, Agustus 2008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
M. H. Rasyid Ariman, S.H, M.H

Motto :

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"

(Az-zumar (39) : 9)

" Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan"

(Al-Insyirah (94) : 6)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Allah S.W.T
- Rasulullah S.A.W
- Alm. Papa tercinta
- Mama, kakak, dan adik-adik ku tersayang
- Kekasihku tercinta
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “ **Penyitaan Barang-barang Milik Penanggung Pajak Sebagai Jaminan Atas Pelunasan Utang Pajak** “ ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi tehnik penulisan maupun substansi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan sumbangan saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. H. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfianna Novera S.H, M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S. H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis, sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan dukungan moril kepada penulis
7. Ibu Putu Samawati S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, motivasi berarti dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, khususnya untuk bu'Ita, k'Agus, k'Icad, thanks atas kebaikannya.
9. Bapak Iyan Iskandar selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.
10. Mama tercinta (Manusia paling mulia setelah Rasulullah), terima kasih yang tak terhingga atas doa', kesabaran, nasehat, dan cintanya
11. Alm. Papa yang selalu ku sayang, ku rindu dan ku banggakan, pesan terakhirnya yang selalu menjadi motivator terbesarku dalam menyelesaikan skripsi ini dan sebagai penyemangat hidupku
12. Saudaraku tercinta (k'erik, rio, angga) yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan. Untuk k'erik, thanks data-data pajak dan pinjaman laptopnya

13. Keluarga besar ku, yang telah memberikan dukungan dan doanya
14. Kekasihku Tercinta, Taupan Ariansyah Putra, S.T. atas segala bantuan, dukungan moril, kesabaran, dan kasih sayangnya
15. Sahabat-sahabatku, Puput (sahabat suka dan duka), Lia (Thanks word'07 nya) Vina, Dewi, Dian, Selfi, Andika, Arin, Ija & Zulkarnain (Pegawai Sekretariat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, thanks buku pajak & masukannya).
16. Saudara-saudara terbaikku di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Lusi, Septa, Kikie, Yuli, mbak Diah, Marta, Vera, Endah, Ayu, Dedy, Sandy, k'Ryan, Mas yo', Taufik, Ebby, David Sen, Rezon, dan Ridho.
17. Dan seluruh teman-teman di FHS yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman angkatan 2004, terima kasih atas segala kebersamaannya.

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan civitas akademika Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin....

Palembang, Agustus 2008

Penulis,

Ukke Agustria Sari

DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM PENAGIHAN PAJAK DAN OBJEK SITA PAJAK

A. Tentang Penagihan Pajak	
1. Pengertian dan Unsur Pajak.....	13
2. Dasar Hukum dan Fungsi Pajak	16
3. Pengertian Utang Pajak dan Penanggung Pajak.....	20



a. Pengertian Utang Pajak	20
b. Penanggung Pajak	25
4. Penagihan Utang Pajak dan Pelaksana-nya	26
a. Penagihan Utang Pajak	26
b. Pelaksana Penagihan Pajak	30
c. Biaya Penagihan	35
B. Objek Sita Pajak	
1. Pengertian dan Tujuan Penyitaan	36
2. Dasar Hukum Penyitaan	38
3. Objek Sitaan	39
a. Barang-barang penanggung pajak yang dapat disita	39
b. Barang-barang penanggung pajak yang tidak dapat disita	45

BAB III PENYITAAN BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG PAJAK SEBAGAI JAMINAN ATAS PELUNASAN UTANG PAJAK

A. Prosedur Penyitaan Barang-barang Milik Penanggung Pajak	48
B. Peranan Pihak Direktorat Jenderal Pajak Menghadapi Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan Penyitaan Barang Milik Penanggung Pajak.....	68
1. Kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan penyitaan	70
2. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak guna menanggulangi kesulitan yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil, agar tujuan tersebut dapat direalisasikan perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Saat ini penghasilan terbesar Negara Indonesia adalah diperoleh melalui pajak.¹ Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan-kepentingan individu, seperti kesejahteraan, keamanan dan ketertiban, jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul untuk dipungutnya pajak. Dengan demikian, pajak merupakan bagian dari kepentingan umum.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

¹ "Pemerintah Terus Genjot Penerimaan Pajak", *Berita Pajak*, <http://www.pajak.go.id>, 12 Maret 2008.

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.²

Pemerintah berupaya keras untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun 2008. Dirjen Pajak, Darmin Nasution mengatakan akan mengambil beberapa langkah untuk mendongkrak penerimaan pajak, di antaranya dengan memanggil perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas yang saat ini sedang *booming* sudah dilakukan.³ Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengungkapkan bahwa setoran pajak 2008 diharapkan mencapai Rp 500 triliun.

Menteri keuangan, Sri Mulyani sendiri menilai bahwa angka itu masih bisa bergerak dari sisi penerimaan migas. APBN 2008 menetapkan target penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 569,97 triliun, jumlah itu terdiri dari PPh sebesar Rp 305,96 triliun, dari PPh Migas Rp 41,65 triliun, dan PPh non migas Rp 264,31 triliun. Pajak lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 187,63 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 24,16 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp4,85 triliun, cukai Rp 44,43 triliun, dan pajak lainnya Rp 2,94 triliun. Presiden SBY juga mengatakan meski situasi ekonomi global tidak bersahabat, sejak 2006 penerimaan pajak terus meningkat. Ini menunjukkan ada kebangkitan sektor rill, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kinerja Dirjen Pajak.⁴

² Adriani, Dalam buku Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua, 2000, Salemba Empat: Jakarta, halaman 2.

³ "Pemerintah Terus Genjot Penerimaan Pajak", *Berita Pajak*, <http://www.pajak.go.id>, 12 Maret 2008.

⁴ *Sumatera Ekspres*, "Pajak digenjot Rp. 523,5 triliun, 9 Maret 2008

Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Sebagai kajian, Pada tahun 2003, Dispenda DKI Jakarta menyebutkan adanya 779 wajib pajak yang menunggak pajak yang meliputi pemilik hotel, restoran, usaha hiburan dan reklame dengan total tunggakan mencapai Rp 58 miliar akumulasi dari tahun 1987. Jumlah tersebut terdiri dari tunggakan pajak 49 hotel dengan nilai total Rp 26,1 miliar, 407 restoran dengan nilai Rp 20,3 miliar, 256 usaha hiburan dengan nilai Rp 10,1 miliar dan 65 usaha reklame dengan nilai Rp 1,25 miliar.⁵

Kasus lainnya yaitu berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) di Kota Bogor, hingga April 2007 terdapat 50 perusahaan besar yang menunggak membayar pajaknya hingga mencapai Rp 44.721.986.000. Ke-50 perusahaan penunggak PBB terbesar tersebut antara lain

⁵ "Hotel dan Restoran Penunggak Pajak Rp.14,6 Milyar di Periksa" <http://www.sinarharapan.co.id>, 12 Juni 2003.

Bogor Golf Club (BGC) sekitar Rp 2 miliar, PT. Bogor Internusa Rp 1 miliar, Hotel Pangrango 2, PT. Bangun Adigraha, Ny. Musa Hamengkubuwono IX, Perusahaan Pengelola Aset di Bogor Nirwana Residence, Pakuan Putra Mas, PT Telaga Herang, Surya Mas Duta Makmur, Yayasan Bina Niaga, Ivone Ingrid Gill, Umar Said Bajener, dan Vila Intan Pakuan, Sarana Niaga Sejahtera, Suyanto Buana, Bumi Upaya Griya, Sunda Kaya, Tanu Heriyanto, Paoline Setiawan, Endang Mokodompit, Surya Dharma, Sariah Sitorus Bako, Jusni Johan, Asrama (Unisba), Kandaga Kencana. Berdasarkan data yang diperoleh dari KP-PBB ini, realisasi tunggakan ditargetkan minimal sebesar Rp 4.686.919.000. Sedangkan realisasi penerimaan PBB sementara hingga minggu pertama Juni 2007 sebesar Rp 7,3 miliar, dan Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 17 miliar dari target total 2007 Rp 97 miliar.⁶ Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan tegas yaitu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan sistem *self assessment* yang berlaku dalam hukum perpajakan di Indonesia, maka penagihan pajak yang dilaksanakan

⁶ "Penunggak Pajak Diancam Kurungan 3 bulan", Iyan, <http://www.kota bogor.go.id>, 15 Juni 2007.

secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-undang dan tiap jenis pajak tersebut diatur melalui Undang-undang yang berbeda. Meskipun diatur dengan Undang-undang yang berbeda, pemungutan pajak ini tetap berpegang teguh pada asas-asas yang sesuai dengan keadilan. Sehubungan dengan itu pajak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau petugas-petugas perpajakan. Petugas pajak melakukan pemugutan pajak sesuai dengan undang-undang dan penanggung pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam prakteknya kerjasama ini sering menimbulkan kepincangan yang dapat menyebabkan terjadinya kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak itu sendiri. Kendala-kendala ini dapat disebabkan karena penanggung pajak tidak mampu membayar pajak sebagaimana mestinya atau sering adanya keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang hidup didalam suatu Negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu, masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban, sehingga selalu dicari upaya untuk melakukan perlawanan terhadap pajak seperti menghindarinya, menggelak/ penyelundupan pajak dan melalaikan pajak.

Adanya upaya penanggung pajak untuk menghindari pajak dan keenganan membayar pajak tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara karena pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi Negara tidak segera masuk ke kas Negara. Padahal kebutuhan Negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan Negara terus meningkat dari waktu ke waktu. Menghindari diri dari pajak berarti pembayaran pajak mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak.⁷

Contoh dalam praktek menghindari diri dari pajak : Penghindaran diri secara yuridis berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak kena penerapan undang-undang pajak, yang biasanya perbuatan tersebut merupakan penggunaan atau penyelundupan hukum terhadap kekosongan atau ketidakjelasan dari undang-undang yang dimaksud. Dengan cara ini, wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan secara tegas, sekalipun kadang-kadang dengan jelas berbuat bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang. Penghindaran diri dari pajak secara yuridis itu juga dinamakan penggelakan pajak secara legal, misalnya karena dipungut suatu pajak atas "*Tempat Dansa Umum*", maka pemilik tempat dansa tersebut mendirikan suatu tempat dansa lain yang diberi nama "*Perkumpulan Dansa*

⁷ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan keempat, Mei 2002, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2002, halaman 155.

Pribadi" dengan demikian perkumpulan dansa pribadi ini tidak dapat dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria mengelakkan atau penyelundupan pajak. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, maka mereka akan berusaha menutup-nutupi harta kekayaan mereka dari pantauan petugas pajak. Sehingga petugas pajak sering terkecoh dengan keadaan penanggung pajak dan mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan.

Penagihan pajak ini diawali dengan penagihan secara pasif yaitu dengan cara-cara seperti memberi peringatan dan teguran kepada penanggung pajak, apabila dengan cara pasif ini masih tidak adanya niat baik dari penanggung pajak untuk membayar pajak maka akan dilakukan penagihan secara aktif yaitu dengan surat paksa. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akta*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Penagihan utang pajak dengan surat paksa ini perlu dilakukan untuk mendapat jaminan kepastian pembayaran utang pajak. Apabila setelah surat paksa ini diterbitkan, penanggung pajak masih belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajak maka akan dilakukan cara penagihan pajak selanjutnya yaitu penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak.

⁸ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 7 Ayat 1.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti segi yuridis penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak untuk dijadikan jaminan utang pajak-nya kepada Negara dalam bentuk skripsi dengan judul : ***Penyitaan Barang-barang Milik Penanggung Pajak Sebagai Jaminan Atas Pelunasan Utang Pajak.***

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang perlu diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur atau tata cara penyitaan terhadap barang-barang penanggung pajak mulai dari penagihan sampai dilakukan penyitaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan?
2. Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Pajak menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang-barang milik penanggung pajak?

C. Ruang Lingkup

Penagihan pajak dapat diselesaikan dengan bermacam cara, seperti penyitaan. Penyitaan ini dapat dilakukan dalam rangka penagihan utang pajak jenis pajak apapun. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya hanya pada aspek yuridis tentang penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak, penyitaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak dalam rangka sebagai jaminan atas pelunasan utang pajak yang dalam penelitian ini difokuskan pada pajak-pajak pemerintah pusat.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ;

1. Untuk menganalisis dan memahami tata cara penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang terikat utang pajak mulai dari dilakukannya penagihan sampai dilaksanakannya penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yuridis dan hambatan-hambatan yang dihadapi Direktorat Pajak dalam melaksanakan menyitaan serta upaya yang dihadapi untuk mengatasi kesulitan dan hambatan tersebut.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum pajak berkaitan dengan penagihan utang pajak dan penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak pada khususnya, sehingga nantinya proses pembayaran pajak dan penagihan pajak dapat berjalan lancar dan kedepannya tidak menimbulkan utang pajak dan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman bagi petugas pajak dalam menyelesaikan utang pajak dan penyempurna peraturan perpajakan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah normatif ditunjang dengan data empiris, karena penelitian ini tidak hanya meliputi Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka saja tetapi juga mengenai prakteknya dilapangan.

2. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum penelitian dalam skripsi ini berasal dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan, diantaranya *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi bahan-bahan pustaka, hasil penelitian, doktrin-doktrin.

- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang yang dapat memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Media Cetak dan media Elektronik seperti internet.

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti, literatur-literatur, artikel ilmiah (hasil karya), buku-buku ilmiah tentang perpajakan, surat kabar, majalah dan bahan kuliah yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data-data/ informasi-informasi langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden/ informan. Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Iyan Iskandar, jurusita pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.

4. Analisis

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan dari lapangan. Kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara sistematis dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan dijadikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Bohari, H. SH. MS., *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Brotodiharjo, Rahmad Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta, 1981.
- Hadi, H. Moeljo, SH., *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hardjosumarto, Soetomo, SH., *Uraian Terpadu Penagihan Pajak-pajak Pusat dan Daerah Dengan Surat Paksa*, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak., *Perpajakan*, CV. ANDI, Yogyakarta, 2006.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, 2005.
- Rusjdi, Muhammad, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Indeks Gramedia, Jakarta, 2005.
- Siahaan, Marihot P, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Rahmat, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco, Bandung, 1999.

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049.

Peraturan Pemerintah (*PP*) Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051.

Keputusan Menteri (*KepMen*) Keuangan Nomor 562 Tahun 2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

C. Jurnal

Simbur Cahaya, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No. 24 Tahun IX Januari 2004.

Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XV, No. 3, Desember 2005.

D. Media masa

Majalah Berita Pajak, Vol. XL No. 1611, 15 Mei 2008.

Sumatera Ekspres, 9 Maret 2008.

E. Website

Hotel dan Restoran Penunggak Pajak Rp.14,6 Milyar di Periksa
<http://www.sinarharapan.co.id>, 12 Juni 2003

Penunggak Pajak Diancam Kurungan 3 bulan, <http://www.kota bogor.go.id>, 15 Juni 2007